



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
TENTANG
PENERBITAN JURNAL

NOMOR: 4.4.29/UN32/DN/2015

NOMOR: 013/BPP-AP3Kni/SP/IV/2015

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan April tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A** : Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia berkedudukan di Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Penerbitan Jurnal dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan pengembangan penulisan jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik di Universitas Negeri Malang maupun Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. A.H. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Indonesia
Ketua Umum,



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A